

MELACAK GENELOGI SISTEM DAN PENERAPAN MAZHAB HISAB PESANTREN KARAY GANDING SUMENEP

Ach. Mulyadi

(Dosen STAIN Pamekasan Prodi AHS/e-mail: mulya_ach@yahoo.co.id)

Abstraction: *The early determination of hijriyah month, can not only be done by rukyat, however it is also specified by hisab. Methodologically, those ways of expanding into idea sect, that is ru'yat sect and hisab sect. The sect of Ru'yat is made the guidance by NU, while the hisab sect developed by Muhammadiyah and majority of pesantren maisonette, not aside from pesantren maisonette of Karay Ganding Sumenep. Its unique of practically, the hisab sect of Karay pesantren is not always same its applying with Muhammadiyah. This Matter is caused hisab sect of Karay pesantren have the separate method. This article traces system geneologis of hisab and way of its applying so that it becomes popular and a lot of people follow in Sub-Province of Sumenep. As research qualitative, this article explains about decision of Pesantren Kyai which finally use the way of hisab in determining the early month of ramadhan, and syawal and dzulhijjah by using the separate hisap method. The methodresults from reading of Pesantren Kyai to various the falak book. With examination and verification are done, finally, this method is used and followed by around society and expand through the collegiate network with special diploma.*

Keywords: *Hisab Sect, Geneologi, Ru'yat and Hilal.*

Pendahuluan

Pemahaman terhadap perintah hadis penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan selalu mengundang polemik. Polemik tersebut terjadi tidak hanya dalam wacana, akan tetapi berpengaruh pada harmoni sosial antara sesama pemeluk agama Islam. Indonesia yang penduduk muslimnya terbesar hampir selalu terjadi perbedaan dalam memahami dan menerapkan pesan hadis Rasulullah SAW dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan. Implikasi lebih jauh adalah munculnya tiga arus utama “**mazhab**”, yaitu mazhab rukyat yang dipresentasikan oleh organisasi kemasyarakatan NU, mazhab hisab

Muhammadiyah dan mazhab *imkan al-rukyah* yang dipegangi Pemerintah. Karena itu penentuan awal dan akhir bulan hijriyah, khususnya menjelang datangnya awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah yang dijadikan pedoman umat Islam dalam penentuan ibadah, menjadi problem *klasik*, tetapi selalu *aktual*. Terkategori *klasik* karena -secara historis-sejak zaman permulaan Islam, dan masa perkembangan Islam selanjutnya para sahabat, tabi'in, ulama dan pakar hukum Islam selalu menjadikan ketiga awal bulan tersebut sebagai pembahasan dalam penetapannya sampai sekarang. Problem tersebut menjadi wacana *aktual* karena para pakar dari berbagai disiplin ilmu baik ahli hisab rukyat, astronom dan ahli lainnya mengkaji dan membicarakan penentuan ketiga awal bulan tersebut sekaligus mencari upaya penyatuannya. Namun demikian, problem tersebut semakin dikaji semakin banyak pula muncul perbedaannya.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) hal pokok, yaitu *pertama*, perspektif penetapan hukumnya, dan *kedua* perspektif sistem dan metode perhitungannya. Dalam perspektif penetapan hukumnya, secara garis besar ada empat kelompok yang berkembang di Indonesia, yaitu *pertama*, kelompok yang berpegang pada rukyat, *kedua*, kelompok yang berpegang pada ijtima¹, *ketiga* kelompok yang berpegang pada posisi hilal sudah di atas ufuk hakiki dengan kriteria wujudul hilal, dan *keempat* kelompok yang berpegang pada posisi hilal sudah di atas ufuk mar'i sebagai kriteria masuknya awal bulan. Sedangkan apabila dilihat dari perspektif sistem dan metode perhitungannya, di Indonesia berkembang dua metode, yaitu *pertama*, sistem hisab urfi, dan *kedua*, sistem hisab hakiki.

Di Indonesia, dari dua sistem dan metode perhitungan awal bulan qamariyah tersebut, sistem hisab hakiki tumbuh dan berkembang sangat pesat. Secara kuantitatif, sistem tersebut berkembang sampai mencapai lebih dari 35 sistem perhitungan. Sistem hisab hakiki berkembang menjadi *tiga* sistem, yaitu; *Hisab Hakiki Taqribi*, *Hisab Haqiqi Tahqiqi* dan *Hisab Hakiki Kontemporer*.² Selain itu, masih banyak varian-varian di

¹Ijtima' adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, apabila dilihat dari arah timur ataupun barat. Sebenarnya bila diteliti, jarak antara dua planet tersebut berjarak 50 derajat. Dalam keadaan ijtima' pada hakekatnya masih ada bagian bulan yang mendapat pantulan dari matahari, yaitu bagian yang menghadap bumi. Namun kadangkala, karena tipisnya, hal ini tidak dapat dilihat dari bumi, karena bulan yang sedang ijtima' itu "berdekatan" letaknya dengan matahari. Kondisi ini dipengaruhi oleh peredaran masing-masing planet pada orbitnya. Bumi dan bulan beredar pada porosnya dari arah barat kearah timur. Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), II: 676.

²Sistem hisab Taqribi menggunakan data astronomi dari daftar astronomis ephemeris, yang disusun oleh Ulugh Beyk yang kemudian dipertajam dengan beberapa koreksi yang sederhana. Dalam menghitung ketinggian bulan pada saat terbenam matahari pada tanggal terjadinya ijtima' dengan mambagi dua selisih waktu saat ijtima' dari saat terbenam matahari. Adapun sistem hisab Tahqiqi mengacu pada data astronomi yang relatif lebih baru yang disitir

*Melacak Geneologi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab
Pesantren Karay Ganding Sumenep*

masyarakat yang menganut kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda dalam penetapan awal bulan. Di antara masyarakat berbeda-beda dalam mejadikan rukyat sebagai pedoman, yaitu rukyat bil fi'li, rukyat regional, rukyat global, imkan rukyat 2 derajat, imkan rukyat di seluruh Indonesia, imkan rukyat MABIMS, dan imkan rukyat Istanbul.³

Di samping itu, terdapat komunitas masyarakat yang menggunakan sistem hisab, baik perhitungan Urfi, perhitungan Ajumgi, Akawon, Aboge, maupun perhitungan Asapon⁴, serta kelompok masyarakat yang berpedoman pada keyakinan dan perhitungan tokoh dan kyai panutan. Perbedaan-perbedaan di atas menjadi sumber munculnya perbedaan dalam penentuan awal dan akhir bulan hijriyah.

dari *al-Matla' al-Sa'id* (Husain Zaid). Dalam menghitung ketinggian Bulan, sistem ini sudah menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola (*trigonometri*). Sementara sistem hisab kontemporer disebut juga hisab Tahqiqi. Sistem ini menggunakan rumus-rumus ilmu ukur segitiga bola dan koreksi-koreksi yang lebih detail yang mengacu pada data astronomi kontemporer, yaitu data yang selalu dikoreksi dengan temuan-temuan astronomis terbaru. Sistem ini dikembangkan oleh lembaga-lembaga astronomi seperti Planetarium, BMG, dan Observatorium BOSSCHA. Beberapa kitab yang menggunakan sistem *hisab hakiki taqribi* seperti sistem *Sullam al-Nayirain*, *Fath Rauf al-Manan*, *Tadzkiarah al-Ikhwān*, *Al-Qawaid al-Falakiyah*, *Risalah Qamarain*, *Jadawil al Falakiyah*, *Hisab Qath'i*, *Risalah Falakiyah*, *Risalah Syamsul Hilal*, dan lain-lain. Sedangkan kitab yang menggunakan sistem *hisab hakiki tahqiqi* seperti sistem *al-Mathla al-Said*, *Manahijul Hamidiyah*, *al-Khulashah al-Wafiyah*, *Muntaha Nataij Aqwal*, *Badi'ah al-Mitsal*, *Hisab Hakiki*, *Menara Kudus*, *Nur al-Anwar*, *Ittifaq Dza al-Bain*, dan lain-lain. Demikian pula, beberapa metode yang terkategori *hisab hakiki kontemporer* seperti sistem *New Comb*, *EW. Brown*, *Islamic Calander*, *Jean Meus*, *Almanac Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawaqit*, *Nurul Falak*, *Al Falakiyah*, dan lain-lain.

³Secara garis besar, pemahaman kata *rukyat* dimaknai menjadi tiga, yaitu melihat dengan mata, melihat dengan intuisi (*qalbu*), dan rukyat dengan ilmu pengetahuan. Suziknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 114.

⁴Dalam pemikiran aboge, ada beberapa prinsip utama, yakni; *pertama*, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, adalah *dina niku tukule enjing lan ditanggal dalu*, *kedua*, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari dan *ketiga*, dalam penentuan awal bulan syawal digunakan istilah *pletak* yang berarti terbukti atau semua masyarakat telah melihat bulan dengan mata telanjang. Istilah aboge dirinci *a* berasal dari *Alip*, salah satu dari delapan tahun siklus windu, *bo* mengacu pada rebo (hari rabu) dan *ge* berasal dari *wage* (salah satu pasaran dari yang lima). Ini berarti bahwa tahun Alif selalu dimulai pada hari Rabu Wage, dengan mengetahui ini maka dapat menghitung jatuhnya *riyaya* setiap tahun. Dari tahun 1633 M sampai sekarang, kalender ini sudah mengalami perubahan empat kali dasar permulaan awal tahun, yakni mulai pemikiran hisab rukyat *ajumgi* (jumat legi), *akawon* (kamis kliwon), *aboge* (rabu wage) dan *asapon* (selasa pon). Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Fakultas Syariah Walisongo, 1978), hlm. 7-10.

Dari konteks di atas, Pondok Pesantren Karay menjadi salah satu contoh Pesantren yang banyak dianut dan diikuti oleh masyarakat bahkan menyebar ke seluruh Kabupaten Sumenep dalam mengawali awal dan akhir bulan Ramadhan dan Syawal. Pada Pondok Pesantren Karay Ganding Sumenep tersebut dikenal dua tokoh ahli falak, yaitu KH. Hammad dan KH. Abbad yang hasil hisabnya diikuti. Secara praktis, karakteristik yang dapat dijadikan "*tanda*" dalam hasil hisab mereka adalah mendahului satu hari dalam memulai awal bulan Ramadhan dan Syawal apabila dibandingkan dengan keputusan Pemerintah (DEPAG RI). Realitas di atas dapat dicontohkan dengan penentuan awal Ramadhan dan Syawal 1430 H. Walaupun NU dan Muhammadiyah sebagai simbol mazhab rukyat dan hisab serta pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadhan dan Syawal 1430 H jatuh pada tanggal 22 Agustus 2009 dengan dasar istikmal karena posisi hilal akhir sya'ban berada di bawah ufuk, pondok pesantren Karay berdasarkan pedoman sendiri telah memulai awal Ramadhan hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2009. Ketetapan ini diikuti oleh santri dan alumni pondok pesantren yang tersebar pada sejumlah kecamatan di Sumenep. Penentuan semacam ini kemudian berpengaruh pada penetapan awal syawal 1430 H dan bulan-bulan setelahnya. Adanya konsistensi hasil hisab yang digunakan itulah menjadi sangat penting dan urgen untuk dikaji dan ditelusuri khususnya menyangkut sistem yang digunakan dan akurasi serta faktor lain yang menyebabkan munculnya kemenarikan masyarakat untuk mengikutinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan; *pertama*, sejarah muncul mazhab hisab pesantren Karay Ganding Sumenep, pada konteks tersebut akan digali integritas dan kompetensi dua tokoh utama dilihat dari segi transmisi keilmuan dan proklamasi sistem hisabnya, *kedua*, sistem perhitungan awal bulan hijriyahnya, pada problem ini akan digali dasar-dasar sistem perhitungannya termasuk kitab yang menjadi rujukan dan metode hisab yang dikembangkan melalui kitab tersebut, *ketiga*, teknik penyebaran metode dan hasil hisabnya, pada bagian ini akan ditelusuri kelompok masyarakat yang menjadi pengikutnya dan langkah-langkah atau teknik penyebaran hasil hisab yang sudah menjadi ketetapan, *keempat*, implikasi perbedaannya dengan metode hisab organisasi massa keagamaan NU dan pemerintah, pada bagian terakhir akan digali pandangan masyarakat tentang hasil hisab Pesantren Karay yang cenderung berbeda, demikian juga sebaliknya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena obyek yang akan diteliti memerlukan penelitian yang utuh dari segala aspek sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Gambaran yang diinginkan adalah bagaimana geneologi sistem

hisab dan penerapan mazhab hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep dengan menggunakan model atau jenis penelitian eksploratif-deskriptif yang karakteristik datanya dinyatakan dengan sewajarnya atau sebagaimana yang terjadi (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol dan bilangan.⁵ Untuk memperoleh pemahaman, makna dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam setting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.⁶

Penelitian ini menetapkan *settingnya* adalah Pesantren Karay Ganding Sumenep dan masyarakat sekitar pesantren khususnya, masyarakat kabupaten Sumenep pada umumnya. Karena itu, data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data tentang historisitas mazhab hisab pesantren Karay, sistem perhitungan yang digunakan dan akurasinya, serta penerapannya. Jenis data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan (transkrip) hasil kegiatan wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Cara memperoleh data yang cukup akurat serta dapat memahami secara lengkap, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dokumen tertulis, observasi dan wawancara mendalam. Penggunaan teknis tersebut sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif. Teknik dokumentasi, observasi dan wawancara merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif. Sedangkan proses analisis data, peneliti menggunakan cara yang dikemukakan oleh S. Nasution, yang terdiri dari tiga langkah;⁷ 1) reduksi data, yaitu menyederhanakan data ke dalam konsep, klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada dirinya. 2) sajian data, yaitu proses uraian data dalam bentuk penjelasan verbal dan 3) pengambilan kesimpulan, yaitu penyimpulan temuan lapangan yang selanjutnya dikomfirmasikan dengan teori yang relevan yang nantinya akan menghasilkan temuan teroris.

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan metode yang disarankan oleh Noeng Muhajir,⁸ yaitu: 1) menguji tercapainya temuan, 2) mengadakan pertemuan kelompok peneliti untuk menghindari *bias* dan ketidakjelasan, 3) analisis negatif untuk merevisi hipotesis, 4) menguji hasil temuan

⁵Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM University Press, 1994), hlm. 174.

⁶Bogdan, R. C. dan Biklen, S.K., *Qualitative Research for education : An Introduction to theory dan Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), hlm. 23.

⁷Nasution, *Metode*, hlm. 128-130.

⁸Muhajir, *Metodologi*, hlm. 126.

tentatif dan penafsiran rekaman, audio, photo dan sebagainya, dan 5) menguji temuan pada kelompok dari mana memperoleh data. Demikian juga, untuk meyakinkan validitas data, maka akan digunakan teknik-teknik berikut;⁹ pertama, perpanjangan keikutsertaan. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti. Karena itu, peneliti akan memungkinkan untuk memperoleh derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Kedua, ketekunan pengamatan. Dalam pengamatan peneliti akan melakukannya dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap hal-hal yang muncul di lapangan. Ketiga, triangulasi, yang pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah dengan cara membandingkan antara keterangan dan informasi para pengamat dan saksi yang ada pada saat pelaksanaan rukyat berlangsung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi dengan tetap mengacu pada fokus kajian. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan berikut yaitu: *pertama*, secara historis, pondok pesantren Karay dalam penentuan awal bulan hijriyah menetapkannya dengan dua cara, yaitu cara rukyat dan cara hisab. Cara rukyat diterapkan pada saat awal berdirinya pesantren yaitu ketika dalam kepengasuhan "KH. Imam Mahmud" sampai paruh kedua kepengasuhan "KH. Ahmad Dahlan". Sedangkan cara hisab digunakan pada kepengasuhan generasi berikutnya disebabkan karena kekecewaan KH Ahmad Dahlan atas tidak diterimanya keberhasilan rukyatul hilal yang beliau laporkan. Atas dasar itulah KH. Ahmad Dahlan membuat metode hisab yang ia pelajari dari kitab-kitab hisab yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya, cara hisab dilanjutkan sampai sekarang, mulai generasi KH. Hammad bin Ahmad Dahlan sampai KH. Junaidi dan KH. Jufri. *Kedua*, Hisab pondok pesantren Karay dapat terkategori sebagai sebuah mazhab pemikiran. Walaupun hisab yang diciptakan berdasarkan pada tiga kitab, yaitu; kitab *ad-Durus al-Falakiyah* karangan Syekh Muhammad Maksum bin Ali Jombang, kitab *al-Jawahir an-Naqiyah fi al-A'mal al-Jaibiyah* karangan Syekh Ahmad bin Abdul Latief Minangkabau dan kitab *Wasilatut Tullab* karangan Syekh Yahya bin Muhammad al-Khattab al-Maliki, akan tetapi metodenya sudah memiliki karakteristik tersendiri, yakni memiliki sumber data acuan dan cara menghitungnya mudah dikuasai. *Ketiga*, Hisab pondok pesantren

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 1998), hlm. 175-183.

Karay sangat populer di kalangan masyarakat disebabkan banyak yang mengikutinya, walaupun Kiai dan pesantren tidak mengajarkannya. Metode hisab pondok pesantren Karay tetap eksis walaupun cara penyebarannya bersifat tertutup, yaitu *ijazah ke lingkungan keluarga* dan *ijazah kepada orang tertentu*. Sedangkan penyebaran hasil hisabnya, yaitu melalui *pemberian petanda lampu strongking, penggandaan jadwal, nyabis (datang ke pondok)* dan *jaringan alat informasi*. Keempat, Penerapan metode hisab pesantren Karay menyebabkan seringnya terjadi perbedaan sehari dalam mengawali bulan Ramadhan dan Syawal dengan penentuan rukyat NU dan itsbat pemerintah. Perbedaan ini tidak mengakibatkan munculnya perbedaan pandangan tentang legalitas Puasa dan Syawal. Kalangan kiai pesantren Karay, tokoh masyarakat, ahli hisab dan pengurus organisasi massa sama-sama berpandangan bahwa kedua sah berdasarkan keyakinan masing-masing.

Berpijak pada temuan-temuan di atas, berikut dideskripsikan analisis beserta elaborasi-elaborasi yang menyertainya.

1. Hisab Pesantren Karay: Dari Prestasi- Frustrasi Menuju Kreasi

Dalam catatan sejarah, Pondok Pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Walisongo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari pulau Jawa datang untuk menuntut ilmu agama. Bahkan di antara para santri ada yang berasal dari Gowa dan Talo, Sulawesi. Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di Tanah Air. Sebab para santri setelah menyelesaikan studinya merasa berkewajiban mengamalkan ilmunya di daerahnya masing-masing. Maka didirikanlah pondok-pondok pesantren dengan mengikuti apa yang mereka dapatkan di Pesantren Ampel.

Kesederhanaan pesantren dahulu sangat terlihat, baik segi fisik bangunan, metode, bahan kajian dan perangkat belajar lainnya. Hal itu dilatarbelakangi kondisi masyarakat dan ekonomi yang ada pada waktu itu. Yang menjadi ciri khas dari lembaga ini adalah rasa keikhlasan yang dimiliki para santri dan sang Kyai. Hubungan mereka tidak hanya sekedar sebagai murid dan guru, tapi lebih seperti anak dan orang tua. Tidak heran bila santri merasa kerasan tinggal di pesantren walau dengan segala kesederhanaannya. Bentuk keikhlasan itu terlihat dengan tidak dipungutnya sejumlah bayaran tertentu dari para santri, mereka bersama-sama bertani atau berdagang dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup mereka dan pembiayaan fisik lembaga, seperti lampu, bangku belajar, tinta, tikar dan lain sebagainya.

Materi yang dikaji adalah ilmu-ilmu agama, seperti fiqih, nahwu, tafsir, tauhid, hadist dan lain-lain. Biasanya mereka mempergunakan rujukan kitab

turost atau yang dikenal dengan kitab kuning. Di antara kajian yang ada, materi nahwu dan fiqih mendapat porsi mayoritas. Hal itu karena mereka memandang bahwa ilmu nahwu adalah ilmu kunci. Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum menguasai nahwu. Sedangkan materi fiqih karena dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat (sosiologi). Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam pada pesantren dahulu bersifat "*fiqih orientied*" atau "*nahwu orientied*".

Masa pendidikan tidak tertentu, yaitu sesuai dengan keinginan santri atau keputusan sang Kyai bila dipandang santri telah cukup menempuh studi padanya. Biasanya sang Kyai menganjurkan santri tersebut untuk nyantri di tempat lain atau mengamalkan ilmunya di daerah masing-masing. Para santri yang tekun biasanya diberi "ijazah" dari sang Kyai.

Lokasi pesantren model dahulu tidaklah seperti yang ada kini. Ia lebih menyatu dengan masyarakat, tidak dibatasi pagar (komplek) dan para santri berbaaur dengan masyarakat sekitar. Bentuk ini masih banyak ditemukan pada pesantren-pesantren kecil di desa-desa Banten, Madura dan sebagian Jawa Tengah dan Timur. Pesantren dengan metode dan keadaan tersebut telah mengalami reformasi, meski beberapa materi, metode dan sistem masih dipertahankan. Namun keadaan fisik bangunan dan masa studi telah terjadi pembenahan.

Dari elaborasi di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk, sistem dan metode pesantren di Indonesia dapat dibagi kepada dua periodisasi; Periode Ampel (salaf) yang mencerminkan kesederhanaan secara komprehensif. Kedua, Periode Gontor yang mencerminkan kemodernan dalam sistem, metode dan fisik bangunan. Periodisasi ini tidak menafikan adanya pesantren sebelum munculnya Ampel dan Gontor. Sebelum Ampel muncul, telah berdiri pesantren yang dibina oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Demikian juga halnya dengan Gontor, sebelumnya telah ada –yang justru menjadi cikal bakal Gontor- pesantren Tawalib, Sumatera. Pembagian di atas didasarkan pada besarnya pengaruh kedua aliran dalam sejarah kepesantrenan di Indonesia.

Sifat kemodernan Gontor tidak hanya terletak pada bentuk penyampaian materi yang menyerupai sistem sekolah atau perkuliahan di perguruan tinggi, tapi juga pada gaya hidup. Hal ini tercermin dari pakaian santri dan gurunya yang mengenakan celana dan dasi. Berbeda dengan aliran Ampel yang sarungan dan sorogan. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat para Kyai salaf menekankan perasaan anti kolonial pada setiap santri dan masyarakat, hingga timbul fatwa bahwa memakai celana dan dasi hukumnya haram berdasarkan sebuah hadist

yang berbunyi: *"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum (golongan), maka dia termasuk golongan itu"*.

Dalam hal ini, Gontor telah berani melangkah maju menuju perubahan yang saat itu masih dianggap tabu. Namun demikian bukan tidak beralasan. Penggunaan dasi dan celana yang diterapkan Gontor adalah untuk mendobrak mitos bahwa santri selalu terkebelakang dan ketinggalan zaman. Prinsip ini tercermin dengan masuknya materi bahasa Inggris menjadi pelajaran utama setelah bahasa Arab dan agama, dengan tujuan agar santri dapat mengikuti perkembangan zaman dan mampu mewarnai masyarakat dengan segala perubahannya.

Beberapa perubahan dalam sistem pendidikan pesantren yang dilakukan Gontor antara lain dapat disimpulkan pada beberapa hal. Di antaranya: tidak bermazhab, penerapan organisasi, sistem kepemimpinan sang Kyai yang tidak mengenal sistem waris dan keturunan, memasukkan materi umum dan bahasa Inggris, tidak mengenal bahasa daerah, penggunaan bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa pengantar dan percakapan, olah raga dengan segala cabangnya dan lain-lain. Oleh karena itu Gontor mempunyai empat prinsip yaitu: berbudi tinggi, berbadan sehat, berpikiran bebas dan berpengetahuan luas.

Langkah-langkah perubahan yang dilakukan Gontor pada gilirannya melahirkan alumni-alumni yang dapat diandalkan, terbukti dengan duduknya para alumni Gontor di berbagai bidang, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Bila mazhab Ampel telah melahirkan para ulama, pejuang kemerdekaan dan mereka yang memenuhi kebutuhan lokal, maka Gontor telah memenuhi kebutuhan di segala sendi kehidupan di negeri ini. Atas dasar itu pula penulis membagi sejarah sistem pendidikan pesantren kepada 2 (dua) fase yaitu: fase Ampel dan fase Gontor. Satu persamaan yang dimiliki dua mazhab ini adalah bahwa kedua-duanya tidak mengeluarkan ijazah negeri kepada alumninya, dengan keyakinan bahwa pengakuan masyarakatlah sebagai ijazahnya. Langkah reformasi di atas tidak berarti Gontor lebih unggul di segala bidang, terbukti kemampuan membaca kitab kuning (*turost*) masih dikuasai alumni mazhab Ampel dibanding alumni mazhab Gontor. Dalam konteks pembelajaran hisab-rukyat, baik mazhab Ampel maupun Gontor sama-sama memasukkan kajian hisab-rukyatnya dalam materi pendidikan di pesantren, walau bidang ini tidak banyak peminatnya. Namun demikian dalam penentuan awal bulan hijriyah khususnya ramadhan dan syawal keduanya berbeda, mazhab ampel lebih banyak menggunakan rukyat, sedangkan mazhab gontor menjadikan hisab sebagai pedoman satu-satunya.

Di tengah 2 (dua) arus di atas, mazhab hisab Karay mengalami mazhab keduanya. Pada awal kepengasuhan kiai-nya menggunakan mazhab ampel dengan rukyatnya, akan tetapi setelah dapat menorehkan prestasi dalam praktik rukyatul hilalnya, justru dipertanyakan oleh Pemerintah. Atas dasar itulah (*fustred efect*), pesantren Karay mengukir kreatifitas dengan membuat pedoman hisab sebagaimana yang ditemukan sampai saat ini, dan ini berarti pesantren Karay beralih pada mazhab Gontor. Ini dapat ditemukan kesamaannya pada teknik penetapan awal bulan ramadhan dan syawal yaitu ditetapkan jauh-jauh sebelumnya, bahkan bisa dibuat seumur hidup manusia. Walaupun demikian, kreatifitas yang dihasilkan -dengan keunikan dan ciri-ciri khasnya- merupakan prestasi lain yang dapat dicapai. Sayangnya generasi kepengasuhan saat ini membiarkan penggunaannya tanpa ada upaya mengoreksi dan menyempurnakannya.

2. Metode Hisab Pesantren Karay Diantara Pemikiran Hisab di Indonesia.

Dengan ditempatkan sebagai acuan perhitungan kalender, siklus peredaran Bulan dan Matahari itu logisnya harus bersifat eksak, dan nyatanya memang demikian. Al-Qur'an (ar-Rahman ayat 5) menegaskan: "Asy-syamsu wal-qamaru bihusban" (Matahari dan Bulan beredar dengan perhitungan), dan hasil penyelidikan ilmu pengetahuan membenarkan hal itu. Konsekuensi logisnya -karena peredaran Bulan dan Matahari bersifat eksak- adalah bahwa penyusunan kalender yang mengacu kepada peredaran kedua benda langit tersebut tentu bisa dilakukan dengan hisab atau perhitungan. Dengan observasi atau rukyat yang cermat dan berulang-ulang terhadap posisi benda-benda langit, manusia telah mengetahui ihwal peredaran benda-benda langit yang eksak itu beserta lintasanya. Observasi seperti itu telah dilakukan oleh bangsa Babilonia yang berada di antara sungai Tigris dan sungai Efrat (selatan Irak sekarang) pada kurang-lebih 3.000 tahun sebelum Masehi. Mereka sudah menemukan dua belas gugusan bintang-bintang (zodiak) di langit yang posisinya mereka bayangkan membentuk satu lingkaran. Setiap gugusan bintang akan berlalu setelah 30 hari. Penemuan mereka itu akhirnya melahirkan ilmu geometri dan matematika, ilmu ukur dan ilmu hisab (hitung).

Ilmu perbintangan bangsa Babilonia itu kemudian dibawa oleh pedagang-pedagang dari Tunisia ke Yunani. Di antara orang Yunani yang kemudian dikenal ahli dalam ilmu perbintangan (astronomi) dan geografi adalah Claudius Ptolemaeus (100-178 M.). Selanjutnya bangsa Arab mengambil alih ilmu perbintangan tersebut dari Yunani. Selama beberapa abad setelah Nabi Muhammad SAW. wafat (632 M.), yakni pada zaman gemilangnya imperium

Arab, kekayaan ilmu dari Yunani itu dikaji, diterjemahkan, dan disajikan kembali dengan tambahan komentar yang penting. Buku peninggalan Claudius Ptolemaeus yang disalin ke dalam bahasa Arab dinamakan Ptolemy's Almagest (*magest* yang artinya "usaha yang paling besar" adalah kata-kata Yunani yang diarakkan dengan imbuhan "al").

Salah seorang ulama Islam yang muncul sebagai ahli ilmu falak terkemuka adalah Muhammad bin Musa al-khawarizmi (780-850). Dialah pengumpul dan penyusun daftar astronomi (*zij*) yang tertua dalam bentuk angka-angka (sistem perangkaan Arab diperoleh dari India) yang di kemudian hari termasyhur dengan nama daftar algoritmus atau daftar logaritma. Daftar logaritma al-Khawarizmi ini ternyata sangat menentukan dalam perkiraan astronomis, sehingga ia berkembang sedemikian rupa di kalangan sarjana astronom, mengalahkan teori-teori astronomi serta hisab Yunani dan India yang telah ada, dan bahkan berkembang sampai ke Tiongkok.

Dari bangsa Arab, ilmu falak kemudian menyeberang ke Eropa, dibawa oleh bangsa Eropa yang menuntut ilmu pengetahuan di Spanyol seperti di Sevilla, Granada, dan Cordoba. Muncullah di Eropah Nicolas Copernicus (1473-1543), ahli ilmu falak dari Polandia yang mencetuskan teori heliosentris yang masih digunakan sampai sekarang. Selanjutnya, dengan ditemukannya teleskop oleh Galileo Galilei (1564-1642) yang menguatkan teori Nicolas Copernicus, ilmu falak kian maju lebih jauh lagi. Penguasaan ulama Islam terhadap ilmu falak telah memungkinkan mereka untuk melakukan penyusunan kalender berdasarkan hisab. Karena ini fenomena baru, maka ramailah perbincangan mengenai soal itu dari sudut hukum Islam (fiqh).

Di tengah kontroversi boleh tidaknya berpedoman pada hisab, sejumlah fuqaha seperti Ibu Banna, Ibnu Syuraih, al-Qaffal, Qadi Abu Taib, Mutraf, Ibnu Qutaibah, Ibnu Muqatil ar-Razi, Ibnu Daqiqil 'Id, dan as-Subki, membolehkan penggunaan hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan. Kendati sama rancang pada perhitungan siklus peredaran Bulan mengelilingi Bumi, tetapi dalam implementasinya dikenal adanya dua sistem hisab dalam penyusunan kalender qamariyah, yakni Hisab Urfi dan Hisab Hakiki. Dalam sistem Hisab Urfi, kalender qamariyah disusun berdasarkan masa peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, yakni 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (masa yang berlalu di antara dua ijtimak yang berurutan, atau satu bulan Sinodis). Berdasarkan perhitungan ini, maka satu tahun (12 bulan) dihitung sama dengan 354 hari 8 jam 48 menit 36 detik (354 11/30 hari). Karena terdapat angka pecahan sebesar 11/30 hari, maka untuk menghilangkannya sistem ini membuat siklus 30 tahunan dalam kalender qamariyah yang terdiri dari 19 tahun Basitah (354 hari)

dan 11 tahun Kabisat (355 hari). Tahun-tahun Kabisat (tahun panjang) dalam siklus 30 tahun tersebut jatuh pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29. Umur bulan dalam sistem ini dibikin tetap, yakni 30 hari untuk bulan-bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan-bulan genap (kecuali bulan ke 12 pada tahun-tahun Kabisat berumur 30 hari). Dengan sistem ini, awal bulan-bulan qamariyah di segenap belahan Bumi akan selalu jatuh pada hari yang sama. Tetapi karena mengesampingkan variabel penampakan hilal, maka –dalam kerangka penentuan waktu untuk pelaksanaan hukum syari'at- sistem ini tidak banyak dianut oleh kaum muslimin.

Dari konteks di atas, hisab 'urfi dapat dikriteriakan sebagai berikut:

1. Bulan qomariyah ditentukan berdasarkan umur rata-rata bulan sehingga dalam setahun qomariyah umur setiap bulannya dibuat bervariasi 29 dan 30 hari.
2. Bulan bernomor ganjil yaitu mulai Muharram berjumlah 30 hari dan bulan bernomor genap yaitu mulai Shafar berumur 29 hari. Tetapi khusus bulan Zulhijjah (bulan 12) pada tahun kabisat komariyah berumur 30 hari.
3. Tahun kabisat qomariyah memiliki siklus 30 tahun dimana didalamnya terdapat 11 tahun yang disebut tahun kabisat (panjang) memiliki 355 hari, dan 19 tahun yang disebut basithah (pendek) memiliki 354 hari.
4. Tahun kabisat ini terdapat pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan ke 29 dari keseluruhan siklus kabisat selama 30 tahun.
5. Dengan demikian kalau dirata-rata maka periode umur bulan (bulan sinodis / lunasi) menurut Hisab Urfi adalah $(11 \times 355 \text{ hari}) + (19 \times 354 \text{ hari}) : (12 \times 30 \text{ tahun}) = 29 \text{ hari } 12 \text{ jam } 44 \text{ menit}$ (menurut hitungan astronomis: 29 hari 12 jam 44 menit 2,88 detik).
6. Walau terlihat sudah cukup teliti namun yang jadi masalah adalah aturan 29 dan 30 serta aturan kabisat tidak menunjukkan posisi bulan yang sebenarnya, akan tetapi, hanya pendekatan.

Dalam sistem Hisab Hakiki, kalender qamariyah disusun berdasarkan masa peredaran Bulan yang sebenarnya (hakiki). Karena itu, panjang masa yang berlalu di antara dua ijtimak berurutan (satu bulan sinodis) tidak selalu sama setiap bulan. Kadang hanya 29 hari lebih 6 jam dan beberapa menit, dan kadang sampai 29 hari lebih 19 jam dan beberapa menit. Berkaitan dengan ini, maka umur bulan yang selalu tetap seperti dalam Hisab 'Urfi tidak dikenal dalam sistem ini. Boleh jadi 29 hari berturut-turut, atau 30 hari berturut-turut. Dalam praktiknya, sistem ini menyusun kalender dengan memperhitungkan posisi Bulan. Karena itu untuk penentuan waktu-waktu ibadah sistem Hisab Hakiki ini banyak dianut oleh kaum muslimin. Berbagai metode hisab banyak

dikembangkan pada alur sistem ini. Dari segi akurasinya, metode-metode hisab tersebut lazim dikategorikan menjadi tiga, yakni Taqribi, Tahqiqi dan Kontemporer.

Metode taqribi menentukan derajat ketinggian Bulan paska ijtimak berdasarkan perhitungan yang sifatnya "kurang-lebih", yakni membagi dua selisih waktu antara saat ijtimak dengan saat terbenam Matahari. Metoda hisab Sullamun Nayyirain, Fathur Rauf al-Mannan dan sejenisnya dipandang masuk dalam kategori ini. Metode ini memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut:

1. Metode hisab ini sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik, akan tetapi rumus-rumusnya masih sederhana sehingga hasilnya kurang teliti.
2. Hasil hisab taqribi akan sangat mudah dikenali saat penentuan ijtimak dan tinggi hilal menjelang 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yaitu terlihatnya selisih yang cukup besar terhadap hitungan astronomis modern.
3. Beberapa kitab falak yang berkembang di Indonesia yang masuk dalam kategori Hisab Taqribi misalnya; *Sullam al Nayyirain*, *Ittifaq Dzatil Bainy*, *Fat al Rauf al Manan*, *Al Qawaid al Falakiyah*.

Metode hakiki, hakiki tahkiki dan kontemporer menentukan derajat ketinggian Bulan paska ijtimak dengan memanfaatkan perhitungan ilmu ukur segitiga bola dalam cara menentukan derajat ketinggian Bulan. Hanya saja, hisab kontemporer mengacu pada data astronomis yang selalu diperbaharui atau dikoreksi dengan penemuan-penemuan terbaru. Metode ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Metode hisab hakiki menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematik.
2. Menggunakan rumus-rumus terbaru dilengkapi dengan data astronomis terbaru sehingga memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.
3. Sedikit kelemahan dari metode hisab ini adalah penggunaan kalkulator yang mengakibatkan hasil hisab kurang sempurna atau teliti karena banyak bilangan yang terpotong akibat digit kalkulator yang terbatas.
4. Metode hisab ini menggunakan alat bantu komputer yang canggih yang mampu melakukan perhitungan rumus-rumus dikenal dengan istilah algoritma.
5. Metode ini sudah melakukan perhitungan menggunakan komputer. Beberapa diantaranya telah dibuat software/program komputer.
6. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga dikelompokkan dalam *High Accuracy Algorithm*

Dari beberapa sistem di atas, metode hisab pesantren Karay dapat dikategorikan sebagai metode yang menggunakan sistem hisab 'urfi. Kategori ini

dapat dilihat dari penentuan tahun-tahun kabisahnya, yaitu jatuh pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 29, hanya saja pada metode hisab pesantren Karay siklus penentuannya bukan 30 tahun, akan tetapi 210 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, metode hisab pesantren Karay terdiri dari 77 tahun Kabisah dan 133 tahun Basithah. Tahun-tahun Kabisah dalam siklus 210 tahun ini jatuh pada urutan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 37, 40, 43, 45, 48, 51, 54, 56, 59, 62, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 81, 84, 86, 89, 92, 95, 97, 100, 103, 105, 108, 111, 114, 116, 119, 122, 125, 127, 130, 133, 135, 138, 141, 144, 146, 149, 152, 155, 157, 160, 163, 165, 168, 171, 174, 176, 179, 182, 185, 187, 190, 193, 195, 198, 201, 204, 206, 209. Selain tahun-tahun tersebut terkategori tahun basithah. Namun demikian, metode hisab pesantren Karay dalam penentuan awal bulan hijriyahnya memiliki cara tersendiri, yaitu penentuan awal bulan-bulan hijriyah mulai safar sampai dzulhijjah bergantung pada bulan Muharram. Untuk itu, bulan muharram menjadi dasar utama. Dengan demikian, tahun berapa pun dalam tahun-tahun hijriyah yang harus diketahui pertama kali adalah hari tanggal 1 awal bulan muharramnya. Ketentuan hari bulan muharram inilah, yang menjadi jalan utama menentukan permulaan hari bulan-bulan berikutnya dari safar sampai dzulhijjah dengan kriteria penambahan hari sesuai pedoman, yaitu *safar* (3), *rabi'ul awal* (4), *rabi'ul tsani* (6), *jumadil ula* (7), *jumadil akhir* (2), *rajab* (3), *sya'ban* (5), *ramadhan* (6), *syawal* (1), *dzulqa'dah* (2) dan *dzulhijjah* (3). Menurut analisis peneliti, walau terlihat sudah cukup teliti, karena metode hisab pesantren Karay tidak menunjukkan posisi bulan yang sebenarnya, maka akurasi perlu dikaji ulang dan disempurnakan.

3. Hisab Pesantren Karay: Perspektif Ilmu Astronomi

Penentuan awal bulan islam dengan pendekatan fikih adalah laksana berenang dipusat persimpangan arus. Telaga fikih di seputar masalah ini sudah dipenuhi kontroversi yang tajam. Mazhab Syafi'i saja menyuguhkan paling tidak tiga versi pendapat: *Pertama*, pendapat Imam al-Ramli dan al-Khatib al-Syarbini yang menutup rapat masuknya pendekatan Hisab dalam penentuan awal bulan Islam (*la 'ibrah li qawl al-hussab*)¹⁰. *Kedua*, pendapat Imam al-Subkiy, al-Abbadiy dan al-Qalyubiy yang menolak Rukyat jika dimustahilkan oleh Hisab.¹¹ *Ketiga*, pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitamiy yang setuju Rukyat ditolak bila semua ilmuwan hisab sepakat menafikannya. Namun jika mereka tidak begitu, maka

¹⁰Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatta a-Bakri, *Hasyiyah al-Talibin, juz 2*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.t), hlm. 216.

¹¹*ibid*; Syihabuddin al-Qalyubiy dan Syihabuddin Umairah, *Hasyiyah al-Qalyubiy wa 'Umairah 'ala Minhaj al-Talibiin, juz 2*. (Mesir: Dar Ihya'al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 49.

Rukyat tidak dapat ditolak.¹² Kalau masuk pusaran arus kontroversi ini, boleh jadi akan berputar di tempat. Maksud hati hendak bertolak meninggalkan sudut *ikhtilaf* dengan karsa mencari " titik temu ", akan tetapi apa daya perjalanan berujung kembali pada sudut yang sama.

Allah SWT adalah Zat Yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur. Dia menciptakan semua makhluk dan mengaturnya menurut hukum yang di buatNya sendiri. Hukum-hukumNya itu dapat dipilah secara garis besar menjadi dua, yaitu : *Sunnatullah* dan *Dinullah*. *Sunnatullah* mengatur dan berlaku untuk alam semesta (makro kosmos, alam *gedhe*) dan alam manusia (mikro kosmos, alam *cilik*). Hukum ini tidak diwahyukan, tetapi dihampar dalam bentangan realitas alam semesta dan alam manusia, yang semuanya tunduk patuh kepadanya dengan sukarela maupun terpaksa. Hukum ini "obyektif", "pasti", dan "tetap". Karena tidak diwahyukan, pengetahuan manusia tentang hukum *sunnatullah* diperoleh melalui pengamatan dan percobaan. Hasilnya berupa berbagai disiplin " Ilmu Dunia " atau yang lazim disebut "Ilmu Umum". Diantaranya Kimia, Fisika, Biologi, Kedokteran, Astronomi (Hisab), dan sebagainya. Ilmu-ilmu dunia ini derajat kebenarannya bergantung pada seberapa akurat ia didukung oleh bukti nyata atau oleh realitas empirikal obyektif.

Dinullah khusus mengatur alam manusia (mikro kosmos, alam *cilik*), yaitu tentang bagaimana manusia harus berperilaku terhadap penciptanya, dirinya sendiri, sesamanya, dan alam lingkungannya. Hukum *dinullah* ini " subyektif " (setiap orang mempunyai kemerdekaan untuk memilih antara tunduk kepadanya atau tidak), " tidak pasti " (akibat hukum yang ditimbulkannya bisa berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor yang mengitarinya), dan "tidak tetap" (hukumnya bisa berubah karena *'illat* atau karena perubahan zaman dan tempat). Hukum ini diwahyukan, dimana untuk umat Muhammad terangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu pengetahuan tentang hukum *dinullah* diperoleh manusia melalui pengkajian atau penelaahan dalil-dalil *naql* (teks-teks wahyu) itu. Hasilnya mengejewantah dalam berbagai disiplin " Ilmu Agama ". Di antaranya Tauhid, Tasawuf, Tafsir, Hadis, Fiqh, dan sebagainya. Derajat kebenaran ilmu-ilmu agama ini bergantung pada seberapa akurat ia didukung oleh dalil-dalil *naql* yang sifatnya legal formal.

Persoalan penentuan awal bulan hijriyah adalah persoalan yang bertemali baik dengan hukum *Dinullah* maupun dengan hukum *Sunnatullah*. Karena itu dalam membicarakan persoalan tersebut kedua jenis hukum Allah itu harus dilibatkan sesuai dengan proporsinya. Sebagaimana *Dinullah* Islam telah

¹²Ibnu Hajar al-Haytamiy, *Tuhfah al-Muhtaj*. Juz 3, hlm. 382.

menggariskan 5 (lima) rambu prinsip berkenaan dengan kalender syar'inya. Pertama, bahwa "sistem"nya adalah "sistem kalender Bulan". Kedua, bahwa pergantian siklus "hari/tanggal" (*yaum, day*)nya mengacu pada momen terbenamnya Matahari. Ketiga, bahwa pergantian siklus "bulan" (*syahr, month*)nya mengacu pada fenomena "kemunculan Hilal". Keempat, bahwa pergantian siklus "tahun"nya mengacu pada berlalunya masa 12 bulan. Kelima, bahwa cara penyusunannya "diciptakan" menggunakan perhitungan (hisab)¹³.

Dari lima rambu ini, hisab pesantren Karay menjadi bagian kontroversi prinsip kelima. Namun, *sunnatullah* tentang pergerakan Bulan yang teratur dan terukur diakui oleh siapapun amat kondusif bagi terwujudnya *iradah ilahiyah* yang digariskan dalam rambu kelima di atas, yaitu cita penyusunan kalender Islam dengan pendekatan ilmu hisab (perhitungan). Akan tetapi, sebagai ilmu dunia, ilmu hisab tidak dapat digali dari hukum *dinullah* yang dirangkai dalam teks al-Qur'an dan hadis, melainkan harus dilacak dan ditelusuri dari hamparan hukum *sunnatullah* di alam semesta yang mengatur pergerakan benda-benda langit, khususnya Bulan, Bumi, dan Matahari. Jadi, untuk menuju kelahiran ilmu hisab guna penyusunan kalender Islam dibutuhkan kerja proses pengumpulan data empirik yang akurat tentang ihwal pergerakan benda-benda langit, khususnya Bulan, Bumi dan Matahari dari perspektif ruang dan waktu. Satu-satunya instrumen dalam kerja proses ini adalah observasi atau penginderaan atau *ru'yah bi al-fi'l*. Dengan alur pikiran ini, mazhab hisab pesantren Karay seharusnya dilakukan pengujian melalui proses observasi atau penginderaan (*rukyat bil fi'li*) sehingga akurasi hisabnya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini bisa ditegaskan bahwa *ru'yah bi al-fi'l* adalah "ibu" yang dari rahimnya kelak akan lahir "anak" yang bernama ilmu hisab. Namun, menuju kondisi yang memungkinkan untuk itu, sang ibu harus melewati proses kehamilan yang memakan waktu lama. *Pertama*, karena obyek yang harus diobservasi sang ibu letaknya amat sangat jauh dari Bumi. *Kedua*, untuk kecermatan observasi yang dilakukannya, sang ibu membutuhkan sarana pendukung yang pengadaan dan peningkatan akurasi bergantung pada penemuan ilmiah di bidang teknologi teleskopik sehingga membutuhkan waktu yang panjang juga. *Ketiga*, pergerakan benda-benda langit yang harus diobservasi sang ibu berlangsung dalam siklus waktu yang panjang dan dalam bentangan ruang yang sangat luas.

¹³Kelima rambu prinsip tentang kalender Islam ini diderivasi dari surah 2 : al-Baqarah ayat 189; surah 9: al-Tawbah ayat 36-37, surah 10 : Yunus ayat 5; surah 17: al-Isra' ayat 12; dan surat 55: al-Rahman ayat 5.

Selagi ilmu hisab “masih dalam kandungan”, kebutuhan umat Islam pada pengetahuan mengenai kalender Islam dipenuhi dengan memanfaatkan hasil temuan sporadis sang ibu (*ru'yah bi al-fi'l*), yaitu temuan tentang kemunculan Hilal atau ketidak munculannya. Mengacu pada hasil temuan sporadis *ru'yah bi al-fi'l* memang menyimpan sejumlah kelemahan. Hilal yang diobservasi, walaupun sudah muncul, boleh jadi tidak terdeteksi karena (1) terhalang mendung atau lainnya. (2) arah/fokus pandangan perukyat tidak tepat, (3) ada problem pada mata perukyat. Bisa juga Hilal yang belum muncul dikira muncul karena (4) karena kekeliruan perukyat dalam menyimpulkan. Bisa juga (5) perukyat melakukan rekayasa (mengada-ada) dengan melaporkan bahwa Hilal sudah muncul, padahal belum, atau sebaliknya.

Melalui kerja panjang yang memakan waktu ratusan tahun, akumulasi hasil *ru'yah bi al-fi'l* telah mengejewantah dalam wujud data astronomi yang akurat tentang posisi benda-benda langit. Di pihak lain, kondisi ummi sudah lama lenyap dari panggung kehidupan kaum muslimin. Ahli-ahli hisab umat Muhammad kini bertebaran dimana-mana. Ormas-ormas Islam di negeri kita ini rata-rata sudah mewedahi mereka dalam lembaga-lembaga hisab rukyat. Mereka, dengan mendayagunakan akumulasi data hasil *ru'yah bi al-fi'l*, bukan lagi hanya bisa menghitung posisi dan saat kemunculan Hilal, tetapi juga saat *ijtima'* (konjungsi), saat gerhana, saat awal waktu salat, arah bayang-bayang kiblat, dan sebagainya, dengan derajat kecermatan yang memuaskan.

Penutup

Dari beberapa elaborasi di atas, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, secara historis, pondok pesantren Karay dalam penentuan awal bulan hijriyah menetapkannya dengan dua cara, yaitu cara rukyat dan cara hisab. Cara rukyat diterapkan pada saat awal berdirinya pesantren yaitu ketika dalam kepengasuhan “KH. Imam Mahmud” sampai paruh kedua kepengasuhan “KH. Ahmad Dahlan”. Sedangkan cara hisab digunakan pada kepengasuhan generasi berikutnya disebabkan karena kekecewaan KH Ahmad Dahlan atas tidak diterimanya keberhasilan rukyatul hilal yang beliau laporkan. *Kedua*, secara metodologis, hisab pondok pesantren Karay dapat terkategori sebagai sebuah mazhab pemikiran. Walaupun hisab yang diciptakan berdasarkan pada tiga kitab, yaitu; kitab *ad-Durus al-Falakiyah* karangan Syekh Muhammad Maksum bin Ali Jombang, kitab *al-Jawahir an-Naqiyah fi al-A'mal al-Jaibiyah* karangan Syekh Ahmad bin Abdul Latief Minangkabau dan kitab *Wasilatut Tullab* karangan Syekh Yahya bin Muhammad al-Khattab al-Maliki, akan tetapi metodenya sudah memiliki karakteristik tersendiri, yakni memiliki sumber data acuan dan cara menghitungnya mudah dikuasai. *Ketiga*, Hisab pondok pesantren Karay sangat

Ach. Mulyadi

populer di kalangan masyarakat disebabkan banyak yang mengikutinya, walaupun Kiai dan pesantren tidak mengajaknya. Metode hisab pondok pesantren Karay tetap eksis walaupun cara penyebarannya bersifat tertutup, yaitu *ijazah ke lingkungan keluarga* dan *ijazah kepada orang tertentu*. Sedangkan penyebaran hasil hisabnya, yaitu melalui *pemberian petanda lampu strongking, pengandaan jadwal, nyabis* (datang ke pondok) dan *jaringan alat informasi*. Keempat, penerapan metode hisab pesantren Karay menyebabkan seringnya terjadi perbedaan sehari dalam mengawali bulan Ramadhan dan Syawal dengan penentuan rukyat NU dan itsbat Pemerintah. Perbedaan ini tidak mengakibatkan munculnya perbedaan pandangan tentang legalitas Puasa dan Syawal. Kalangan Kiai pesantren Karay, Tokoh Masyarakat, Ahli Hisab dan Pengurus Ormas sama-sama berpandangan bahwa keduanya sah berdasarkan keyakinan masing-masing.

Daftar Pustaka

- A. Rahman Ritonga dan Darsa Soekartadiredja, *Rahasia Alam Semesta*, Jakarta : Planetarium 1979
- Abdur Rachim, *Ilmu Falak I*, Yogyakarta : Liberty, 1983.
- Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984
- Al-Farghani dan ICMI Orsat Belanda, *Mawaqit Islamic Time Keeping*, Copyright 1992-1993 Version 1.0.
- Ali As-Sabuni, *Rawai'u Al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam*, Beirut : Dar al-Fikr, 1984.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 2, cet. IX, Jakarta : Balai Pustaka, 1999
- Djoni N. Dawans, *Dasar-dasar Astronomi Bola*, Bandung : ITB, 1996
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fahrurrazi Djawahir, *Falak Matahari dan Bulan*, Yogya: Fak. Teknik UGM, 1994.
- Fakhrudin ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.
- Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : UGM University Press, 1994
- Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981
- J. Meeus, *Astronomical Formulae for Calculators*, cet. III, Virginia : Willman-Bell, 1985. Atau diukur dari utara ke barat. Lihat R.m. Green, *Spherical Astronomy*, London : Cambridge, 1985.
- Mansur Hanna Jordak, *Al-Qamus al-Falaki Inklizi-Arabi*, cet. I, Beirut : Maktabah Libanon, 1950
- Moedji Raharto, *Manusia, Islam dan Astronom*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Hisab Rukyat Tingkat Nasional pada tanggal 16-18 Juni 1997 di Tugu Bogor.
- Munawwir, *Al-Munawwir*, Yogyakarta:; Pustaka Progressive, 1984
- Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, cet. III, Beirut : Dar al-Ilm li al-Malayin, 1970
- Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: tnp, 1957.
- P. Simamora, *Ilmu Falak (Kosmografi)*, Jakarta : Pejuang Bangsa, 1980
- Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, Bandung : Skripsi Jurusan Antronomi ITP, 1992
- R.E.W. Maddison, *A Dictionary of Astronomy*, London : Hamlyn, 1980.
- Saaduddin Djambek, *Arah Kiblat*, Jakarta : Tintamas, 1956

Ach. Mulyadi

Salam Nawawi, *Rukyat Hiisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*, Surabaya:Diantana,
2004

Susiknan Azhari, *Ilmu Falak ; Teori dan Praktek*, Yogyakarta ; Lazuardi, 2001